

SKRIPSI
KEGUNAAN SIDIK JARI (DACTYLOSCOPY) DALAM
PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

EKO PRAYIKNO

C 100 090 086

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'H' followed by the name 'Hartanto' in a cursive script.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'K' followed by the name 'Kuswardani' in a cursive script.

(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Senin


Tanggal : 14 juli 2014

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Kuswardani, S.H., M. Hum.

Anggota : Sudaryono, S.H., M. Hum.

()
.....
()
.....
()
.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Dr. Natangsa Surbakti S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Prayikno

NIM : C100090086

Alamat : Desa Maitan V/II Tambakromo, Pati 59174

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akedemik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akedemik berupa pencabutan gelar akedemik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,


Eko Prayikno

NIM C100090086

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

**Berangkat dengan penuh keyakinan , Berjalan dengan penuh keikhlasan,
Istiqomah dalam menghadapi cobaan
(KH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tersayang terimakasih atas do'anya dan yang selalu memberikan segalanya yang penulis butuhkan. Moriiil dan materiil.
2. Mbak dan suami serta keponakan yang selalu mendukungku sampai akhir.
3. Bude , pakde dansi mbah yang selalu memberikan motivasi dan nasihat
4. Seseorang nun jauh disana.
5. Teman-temanku dari bayi hingga kuliah yang telah memberi warna dan segala macam rasa di hidup penulis. Terimakasih untuk semuanya kawan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan ridho Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “KEGUNAAN SIDIK JARI (DACTHILOSCOPY) DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN”.

Penyusunan skripsi ini bukan hanya usaha dan doa dari penulis semata, namun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala yang Engkau limpahkan, sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr.Natangsa Surbakti, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing I skripsi penulis, terimakasih sekali atas wejangan, saran, koreksi. Semuanya yang telah bapak sudi bagikan kepada penulis.
4. Ibu Kuswardani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan wejangan, saran, usul, koreksi, bimbingan dan dorongan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah rela dan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat mencapai gelar S-1.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu kelancaran penulis dalam menjalani masa studi.
7. Pegawai Polresta Surakarta khususnya di bidanag Identifikasi (INAFIS) yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun Penulisan Hukum Skripsi ini dan mengizinkan untuk diwawancarai.
8. Teruntuk Seseorang nun jauh disana yang ada di bandung FITRI, terimakasih untuk doa dan semangatnya.
9. Teman-teman seperjuangan konsul, dian datok, mahesti, pratiwi, bagus sulistyoy, terimakasih sudah berjuang bersama menyelesaikan sekripsi.
10. Teman-temanku, Ninit Wulansari, yayah, muzamil, dwi nugroho alias dino, heri becik dan, Amir, Bayu, lalu alun sagoro, Wildan ndut (Gank Somplaks), dan teman-teman kos chairul teguh, komandan GK terimakasih atas semangat dan motivasinya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam penelitian ini yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.

Surakarta,

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian bersifat deskriptif analitis, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kegunaan sidik jari (*dachtyloscopy*) dalam proses penyidikan adalah sebagai bantuan teknis dalam penyelenggaraan penyidikan dan sangat penting untuk membantu penyidik dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal tersebut di dalam proses penyidikan, sidik jari yang di temukan di TKP (tempat kejadian perkara) akan dikembangkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan menjadi alat bukti petunjuk. Dengan adanya ilmu sidik jari (*dachtyloscopy*) maka sidik jari latent dapat juga digunakan untuk mengetahui atau menemukan pelaku tindak pidana yang belum di temukan pelakunya.

Kata kunci: Ilmu sidik jari (*dachtyloscopy*), Penyidikan, Tindak Pidana

ABSTRAC

This research includes normative legal research is descriptive, since this study is a descriptive study analitif, limited to the business revealed a problem or situation or event as it is, so it is simply to reveal the facts. Based on the research result that uses fingerprints (dachtyloscopy) in the investigation process is as technical assistance in the arrangements for the investigation and are essential to assist investigators in uncovering or solve a crime that happened. In the article 184 paragraph (1) KUHP valid evidence is witness testimony, expert testimony, a document, an indication, testimony of the defendant. Based on the article in the investigation process, fingerprints found at TKP (place of justice case) will be developed by the investigator in the investigation stage into evidence instructions. With the science of fingerprints (dachtyloscopy) the latent fingerprints can also be used to determine or locate criminals who have not found the culprit.

Keywords: fingerprint Sciences (dachtyloscopy), Investigation, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan perumusan masalah ..	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Syarat-Syarat Pembedaan.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan	18
1. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	18
2. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tahap Penyidikan	23
C. Tinjauan Umum Alat Bukti dan Sistem Pembuktian.....	28
1. Alat bukti.....	28
2. Sidik jari	31
3. Sistem pembuktian	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Peraturan Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Tindak Pidana Oleh Penyidik	37
B. Kegunaan dan/ Penggunaan Sidik Jari (<i>Dachtyloscopy</i>) dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana ..	39
C. Kendala-Kendala yang Menjadi Hambatan Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana dengan Menggunakan Sidik Jari..	58
1. Kendala dari dalam Kepolisian (Kendala Internal)	59
2. Kendala dari Luar Kepolisian (Kendala Eksternal)	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN